

UANG DUKA KORPRI

Pemberian PENGHARGAAN BANTUAN UANG DUKA Sebesar:

- PNS aktif/anggota KORPRI meninggal dunia, maka diberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Suami/isteri dari PNS/anggota KORPRI meninggal dunia, maka diberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*)

PERSYARATAN ADMINISTRASI....

- SURAT PENGANTAR** dari Kepala OPD / KORPRI Unit
- Dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - Surat kematian almarhum / almarhumah;
 - Fotokopi kartu keanggotaan KORPRI anggota, atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk anggota bagi yang belum memiliki kartu keanggotaan KORPRI;
 - Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris dan
 - Fotokopi Kartu Keluarga almarhum / almarhumah.
 - No. HP

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA KORPRI, DENGAN SYARAT AKTIF MENYETORKAN IURAN KORPRI.

TALI ASIH

Pemberian PENGHARGAAN TALI ASIH Sebesar: Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*)

PERSYARATAN ADMINISTRASI....

- SURAT PENGANTAR** dari Kepala OPD / KORPRI Unit
- Photocopy SK Pensiun / SK Pindah Tugas**
- Photocopy Kartu KORPRI, KARPEG dan KTP**
- Bukti potongan korpri (TMT 2018 s.d 2020 wajib)**
- No HP**

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA KORPRI, DENGAN SYARAT AKTIF MENYETORKAN IURAN KORPRI.

TALI ASIH

Pemberian PENGHARGAAN TALI ASIH Sebesar: Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*)

PERSYARATAN ADMINISTRASI....

- SURAT PENGANTAR** dari Kepala OPD / KORPRI Unit
- Photocopy SK Pensiun / SK Pindah Tugas**
- Photocopy Kartu KORPRI, KARPEG dan KTP**
- Bukti potongan korpri (TMT 2018 s.d 2020 wajib)**
- No HP**

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA KORPRI, DENGAN SYARAT AKTIF MENYETORKAN IURAN KORPRI.

TALI ASIH

Pemberian PENGHARGAAN TALI ASIH Sebesar: Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*)

PERSYARATAN ADMINISTRASI....

- SURAT PENGANTAR** dari Kepala OPD / KORPRI Unit
- Photocopy SK Pensiun / SK Pindah Tugas**
- Photocopy Kartu KORPRI, KARPEG dan KTP**
- Bukti potongan korpri (TMT 2018 s.d 2020 wajib)**
- No HP**

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA KORPRI, DENGAN SYARAT AKTIF MENYETORKAN IURAN KORPRI.